



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: ROKIAH Boru SINAGA Alias MAK SEREN.
Tempat Lahir	: Tarutung (Sumut).
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/ 24 Mei 1968
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Km. 27 Balam Kelurahan Balai Jaya Kota Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 5 Maret 2018.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018.
4. Penahanan Hakim Majelis Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 183/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1823Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROKIAH br SINAGA als MAK SEREN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Rhl



pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ROKIAH br SINAGA als MAK SEREN selama, 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah gelang emas
 - ✓ 1 (satu) buah kalung emas

Dikembalikan kepada saksi Timbul Fernando Situmorang

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROKIAH Boru SINAGA Alias MAK SEREN pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di KM.37 Balam Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa ROKIAH Br SINAGA Alias MAK SEREN atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi MASTRO SITUMORANG Alias MASTRO bersama dengan saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG menghampiri terdakwa sambil berkata “ *Kak, jual dulu ini*” sambil memperlihatkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas lalu terdakwa langsung mengambilnya serta melihat mas tersebut dan berkata “*mana suratnya*” dan dijawab saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG “*sama istriku*” kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG bersama dengan saksi MASTRO SITUMORANG pun langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut terdakwa simpan didalam lemari.
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ketika terdakwa sedang membersihkan rumahnya tiba-tiba saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG menghubungi terdakwa melalui via handphone dan saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG berkata “*Kak, aku perlu dana cepat dan itu jaminannya*” dan terdakwa menjawab “*aku, ada duit satu juta dua ratus ribu rupiah*” kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG berkata “*Gak bisa satu juta setengah*” dan terdakwa menjawab “*gak ada duitku*” kemudian terdakwa mematikan handphonennya, dan tidak lama setelah itu, saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG datang menemui terdakwa dan tanpa menanyakan kembali atas kepemilikan emas tersebut dan tanpa disertai surat emas tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG dan setelah uang tersebut diterima kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menerima gadai berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas tanpa disertai dengan surat kepemilikan emas tersebut sehingga saksi TIMBUL FIRNANDO SITUMORANG Alias PAK REPA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,00,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Rhl



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ROKIAH Boru SINAGA Alias MAK SEREN, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di KM.37 Balam Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dirumah Terdakwa ROKIAH Br SINAGA Alias MAK SEREN atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan* terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi MASTRO SITUMORANG Alias MASTRO bersama dengan saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG menghampiri terdakwa sambil berkata “ *Kak, jual dulu ini*” sambil memperlihatkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas lalu terdakwa langsung mengambilnya serta melihat mas tersebut dan berkata “*mana suratnya*” dan dijawab saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG “*sama istriku*” kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG bersama dengan saksi MASTRO SITUMORANG pun langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut terdakwa simpan didalam lemari.
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ketika terdakwa sedang membersihkan rumahnya tiba-tiba saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG menghubungi terdakwa melalui via handphone dan saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG berkata “*Kak, aku perlu dana cepat dan itu jaminannya*” dan terdakwa menjawab“ *aku, ada duit satu juta dua ratus ribu rupiah*” kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG berkata “*Gak bisa satu juta setengah*” dan terdakwa menjawab“ *gak ada duitku*” kemudian terdakwa mematikan handphonennya, dan tidak lama setelah itu, saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG datang menemui terdakwa dan tanpa menanyakan kembali atas kepemilikan emas tersebut dan tanpa disertai surat emas tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG dan



setelah uang tersebut diterima kemudian saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menerima gadai berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas tanpa disertai dengan surat kepemilikan emas tersebut sehingga saksi TIMBUL FIRNANDO SITUMORANG Alias PAK REPA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,00,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIMBUL FIRNANDO SITUMORANG Als PAK REPA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di balam Km 22 Jl. Pelita Dusun Boutrem jaya RT.058 Rw. 018 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama saksi Damayanti Silitonga Als Ibu Repa pergi berangkat kerja tetapi saksi tidak mengunci pintu rumah dikarenakan ada tukang yang bekerja merehap rumah saksi dapat masuk untuk mengambil minum, dimana biasanya tukang yang bekerja tersebut datang pada pukul 08.00 wib dan sekira pukul 09.00 wib saksi pulang ke rumah sambil membawa LAT untuk keperluan rumah saksi dan setelah sampai dirumah saksi langsung memberikan plat yang telah dibeli tersebut kepada tukang kemudian saksi masuk kerumah untuk mengambil cat dan memberikan cat tersebut kepada tukang dengan mengatakan "INI CATNYA, CATKAN LATNYA YA" dan tukang tersebut menjawab "IA PAK, TAPI TRIPLEKNYA KURANG SATU PAK" dan saksi menjawab "OH IYA" dan kemudian saksi langsung pergi kesekolah untuk bekerja dan sekira pukul 10.00 wib saksi pulang kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) buah triplek dan sesampainya ddirumah saksi langsung memberikan kepada tukang dan tanpa masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksipun langsung kembali lagi kesekolah dan kemudian pada pukul 14.00 wib saksi kembali pulang kerumah dengan membawa propel siku untuk keperluan tukang yang bekerja dirumah saksi dan sesampainya dirumah saksi melihat tukang sedang bekerja memperbaiki teras rumah saksi dan kemudian setiba saksi membuka pintu depan rumah saksi dan saksi mendapatkan pintu depan rumah saksi telah dikunci dari dalam dan kemudian saksi bertanya kepada tukang yang bekerja tersebut : "HEN KOK DIKUNCI RUMAH INI?" dan tukang menjawab "TIDAK TAU PAK. TADIPUN KAMI MAU MENGAMBIL GERGAJI RUMAH SUDAH TERKUNCI, KAMI KIRA BAPAK DATANG MENGUNCI RUMAH" dan kemudian saksi menuju belakang rumah dan melihat pintu belakang sudah terbuka dan kemudian saksi langsung memasuki rumah dan melihaat bahwa barang-barang yang berada didalam rumah sudah berserakan dan kemudian saksi langsung mengecek barang-barang berharga saksi berupa perhiasan cincin kalung anting-anting dan laptop saksi dan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah hilang semuanya dan tidak lama kemudian ssksi langsung mengabari saksi Damayanti melalui Handphone bahwa rumah saksi telah kemalingan.

- ✓ Bahwa barang-barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) set perhiasan jenis berlian berupa kalung, cincin, anting-anting beserta suratnya, 1 (satu) buah perhiasan jenis emas berupa gelang tangan beserta suratnya, 1 (satu) buah laptop Merk Thosiba warna Hitam, 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Advan, uang tunai sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ✓ Bahwa saksi tidak melihat pencurian tersebut dan saksi mengetahui terdakwa yang mengadaikan salah satu barang saksi berupa 1 (satu) buah perhiasan jenis emas berupa kalung dan gelang tangan kepada saksi Rokiah setelah saksi berada dikantor polisi.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam yang ada pada terdakwa benar milik saksi yang telah hilang.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DAMAYANTI SILITONGA Als IBU REPA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di balam Km 22 Jl. Pelita Dusun Boutrem jaya RT.058 Rw. 018 Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib saksi mendapat telephon dari saksi Timbul Firnando Situmorang Als Pak Repa dan mengatakan bahwa rumah saksi sudah dibongkar tidak lama kemudian saksi pulang kerumah dan setibaanya dirumah saksi bertemu saksi Timbul Firnando Situmorang dan melihat rumah sudah berserakan dan pintu kamar berserakan dan jendela dapur sudah dicongkel dan terbuka dan dalam keadaan rusak.
- ✓ Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) set perhiasan jenis berlian berupa kalung, cincin, anting-anting beserta suratnya, 1 (satu) buah perhiasan jenis emas berupa gelang tangan beserta suratnya, 1 (satu) buah laptop Merk Thosiba warna Hitam, 1 (satu) buah handphone jenis tablet merk Advan, Uang tunai sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- ✓ Bahwa saksi tidak melihat pencurian tersebut dan saksi mengetahui terdakwa yang mengadaikan salah satu barang saksi berupa 1 (satu) buah perhiasan jenis emas berupa kalung dan gelang tangan kepada saksi Rokiah setelah saksi berada dikantor polisi.
- ✓ Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam yang ada pada terdakwa benar milik saksi yang telah hilang.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi dan istri saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas yang bukan milik terdakwa dari saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG dengan cara saksi menggadaikan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digadaikan kepada Terdakwa yakni 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas kepada terdakwa sedang berada diteras rumah dan kemudian saksi Dorlan Parulian Situmeang datang kerumah terdakwa dan mengatakan “KAK JUAL DULU INI” sambil menunjukkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menerima gadai dari DORLAN PARULIAN berupa handpone kepada terdakwa dan bisanya keesokkan harinya langsung diambil saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas gadai kepada terdakwa adalah hasil curian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib di Balam KM. 22 Jl. Pelita Kep. Bangko, Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa di persidanga telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum yakni berupa :

- 1 (satu) Buah Gelang Emas.
- 1 (satu) buah kalung Emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas yang bukan milik terdakwa dari saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG dengan cara saksi menggadaikan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang digadaikan kepada Terdakwa yakni 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas kepada terdakwa sedang berada diteras rumah dan kemudian saksi Dorlan Parulian Situmeang datang kerumah terdakwa dan mengatakan “KAK JUAL DULU INI” sambil menunjukkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menerima gadai dari DORLAN PARULIAN berupa handpone kepada terdakwa dan bisanya keesokkan harinya langsung diambil saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas gadai kepada terdakwa adalah hasil curian pada hari Selasa tanggal 31 Januari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 12.00 wib di Balam KM. 22 Jl. Pelita Kep. Bangko, Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa WIRFAN ROGANDA PARDEDE Alias GANDA PARDEDE dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN.Rhl



Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternative kualifikasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas yang bukan milik terdakwa dari saksi DORLAN PARULIAN SITUMEANG dengan cara saksi menggadaikan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa sebelumnya terdakwa pernah pula menerima gadai dari DORLAN PARULIAN berupa handpone dan sepengetahuan terdakwa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah kalung emas gadai kepada terdakwa adalah hasil curian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib di Balam KM. 22 Jl. Pelita Kep. Bangko, Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa : 1 (satu) Buah Gelang Emas dan 1 (satu) buah kalung Emas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan terbukti sebagai milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TIMBUL FIRNANDO SITUMORANG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROKIAH BORU SINAGA Als MAK SEREN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROKIAH BORU SINAGA Als MAK SEREN, oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gelang Emas.
 - 1 (satu) buah kalung Emas.Dikembalikan kepada saksi TIMBUL FIRNANDO SITUMORANG.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari *SENIN* tanggal *4 Juni 2018*, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, SH.MH, dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S. SH, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri SULESTARI SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li

RINA YOSE, SH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)